



BUPATI TANA TIDUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG PADA
BANKALTIM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa Pemerintah daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/ atau manfaat lainnya, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan daerah milik Pemerintah Kabupaten Tana Tidung serta sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli Daerah, dipandang perlu untuk menambah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tana Tidung pada Bankaltim Cabang Kabupaten Tana Tidung;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2008 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2008 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2011 Nomor 3);

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG
dan
BUPATI TANA TIDUNG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN
TANA TIDUNG KEPADA BANKALTIM PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung.
3. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
4. BanKaltim selanjutnya disebut Bank adalah BanKaltim Cabang Kabupaten Tana Tidung.
5. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat berharga dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
6. Penyertaan Modal adalah setiap usaha bersama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Lain untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalty, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

**B A B II
TUJUAN
Pasal 2**

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Bankaltim Cabang Kabupaten Tana Tidung bertujuan untuk menambah jumlah kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Tana Tidung serta meningkatkan pendapatan asli Daerah dari penerimaan deviden setiap tahunnya.
- (2) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.
- (3) Mendorong laju pertumbuhan ekonomi di Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

BAB III
BESARNYA PENYERTAAN MODAL DAERAH
Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tana Tidung pada Bank Kaltim, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 20.100.000.000,- (Dua Puluh Milyar Seratus Juta Rupiah);
 - c. Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 30.000.000.000,- (Tiga Puluh Milyar Rupiah)

Jumlah total sampai dengan Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 60.100.000.000,- (Enam Puluh Milyar Seratus juta Rupiah) diperhitungkan Sebagai Modal yang disetor kepada Bank Kaltim Cabang Kabupaten Tana Tidung.
- (2) Jumlah besarnya penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tana Tidung pada Bank Kaltim sampai dengan tahun 2015 adalah sebesar Rp. 80.100.000.000,- (Delapan Puluh Miliar Seratus Juta Rupiah).
- (3) Rincian Penyertaan Modal pada setiap tahunnya akan dituangkan dalam Peraturan Bupati Tana Tidung, yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung.
- (4) Untuk meningkatkan jumlah kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Tana Tidung pada Bank Kaltim Cabang Kabupaten Tana Tidung, Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dapat menambah penyertaan modal untuk setiap tahunnya .
- (5) Besarnya penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung.

BAB IV
TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH
Pasal 4

- (1) Untuk mengadakan penyertaan modal pada Bank Kaltim Cabang Kabupaten Tana Tidung, Bupati dapat membentuk Tim Penyertaan Modal Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mempertimbangkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Penyertaan Modal Daerah.

Pasal 5

Setiap Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 6

- (1) Atas penyertaan modal Daerah pada Bank Kaltim Cabang Kabupaten Tana Tidung tersebut, Pemerintah Kabupaten Tana Tidung berhak memperoleh bagian laba usaha berupa deviden.
- (2) Pengaturan mengenai besarnya bagian laba usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Atas penyertaan modal Daerah dari Pemerintah Kabupaten Tana Tidung tersebut, Bankaltim Cabang Kabupaten Tana Tidung berkewajiban untuk mengelola modal tersebut dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

B A B VI

PENUNJUKAN PEJABAT SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

Pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Daerah dalam hal penyertaan modal Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung.

B A B VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tana Tidung pada Bankaltim Cabang Kabupaten Tana Tidung yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan sebagai penyertaan modal Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

B A B VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung.



Di tetapkan di : Tideng Pale
pada tanggal : 31 Januari 2012

BUPATI TANA TIDUNG

TTd

H. UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 31 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANA TIDUNG

TTd

DRS. M.YUSUF BADRUN M.AP
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2012 NOMOR 5

PENJELASAN

TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG KEPADABANKALTIM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

I. Umum

Bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan daerah milik Pemerintah Kabupaten Tana Tidung serta sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli Daerah, dipandang perlu untuk menambah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tana Tidung pada Bankaltim Cabang Kabupaten Tana Tidung.

Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/ atau manfaat lainnya, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

II. Pasal demi pasal

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung melakukan penyertaan modal pada Bankaltim pada tahun 2009 sampai dengan 2012 sebesar Rp. 60.100.000.000,-(Enam Puluh Milyar Seratus Juta Rupiah).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dapat menambahkan penyertaan modal setiap tahunnya.

Ayat (5)

Penyertaan modal disesuaikan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.

Pasal 4

Ayat (1)

Tim penyertaan modal daerah ditetapkan oleh Bupati.

Ayat (2)

Penyertaan modal baru dapat dilakukan atas pertimbangan Tim penyertaan modal daerah.

Pasal 5

Penyertaan modal di anggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG NOMOR 5